

Masukan diterima paling lambat **10 Juni 2025** melalui  
[http://bit.ly/Masukan\\_ParameterUjiSKI](http://bit.ly/Masukan_ParameterUjiSKI) atau  
[standar\\_kos@pom.go.id](mailto:standar_kos@pom.go.id)

RANCANGAN 2 JUNI 2025  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR ... TAHUN 2025  
TENTANG  
PARAMETER UJI KOSMETIK PADA SERTIFIKAT ANALISIS DALAM RANGKA  
PENGAJUAN SURAT KETERANGAN IMPOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan kosmetik yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia telah sesuai dengan standar dan/atau persyaratan keamanan dan mutu dalam rangka pengajuan surat keterangan impor, perlu dilakukan pengujian produk kosmetik berdasarkan parameter uji sesuai ketentuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (6) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Parameter Uji Kosmetik pada Sertifikat Analisis dalam rangka Pengajuan Surat Keterangan Impor;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
2. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1154) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 882);

3. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PARAMETER UJI KOSMETIK PADA SERTIFIKAT ANALISIS DALAM RANGKA PENGAJUAN SURAT KETERANGAN IMPOR.
- Kesatu : Menetapkan parameter uji kosmetik dalam Petunjuk Teknis Parameter Uji Kosmetik pada Sertifikat Analisis dalam rangka Pengajuan Surat Keterangan Impor sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu digunakan sebagai acuan bagi:  
a. Pelaku usaha dalam rangka pemenuhan persyaratan pengajuan surat keterangan impor kosmetik;  
b. Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melakukan evaluasi pengajuan surat keterangan impor kosmetik.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

TARUNA IKRAR

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT  
DAN MAKANAN NOMOR .... TAHUN 2025  
TENTANG  
PARAMETER UJI KOSMETIK PADA SERTIFIKAT  
ANALISIS DALAM RANGKA PENGAJUAN SURAT  
KETERANGAN IMPOR

**PETUNJUK TEKNIS PARAMETER UJI KOSMETIK PADA SERTIFIKAT  
ANALISIS DALAM RANGKA PENGAJUAN SURAT KETERANGAN IMPOR**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki dampak positif terhadap keberagaman produk Kosmetik yang diproduksi dan diedarkan oleh pelaku usaha. Sejalan dengan hal tersebut, peningkatan kosmetik yang diedarkan di Indonesia terus menunjukkan tren yang positif, hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya permintaan dan kebutuhan konsumen terhadap kosmetik yang aman dan bermutu. BPOM mendukung kemandirian pelaku usaha di bidang kosmetik melalui kemudahan dalam mendapatkan izin edar melalui sistem notifikasi BPOM. Kemudahan perizinan berusaha tersebut memberikan tantangan tersendiri bagi BPOM pada saat melakukan pengawasan selama produk kosmetik beredar di wilayah Indonesia.

Guna memastikan kosmetik yang beredar di wilayah Indonesia telah sesuai dengan standar dan/atau persyaratan keamanan dan mutu serta untuk melaksanakan Pasal 16 ayat (6) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Parameter Uji Kosmetik pada Sertifikat Analisis dalam rangka Pengajuan Surat Keterangan Impor.

**B. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari petunjuk teknis ini, yaitu sebagai acuan bagi:

1. Pelaku usaha dalam rangka pemenuhan persyaratan pengajuan surat keterangan impor kosmetik; dan
2. Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melakukan evaluasi pengajuan surat keterangan impor kosmetik.

Tujuan dari petunjuk teknis ini adalah untuk memberikan kejelasan kepada pelaku usaha mengenai parameter uji kosmetik pada sertifikat analisis dalam rangka pengajuan surat keterangan impor. Selain itu juga untuk memastikan kosmetik yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia telah sesuai dengan standar dan/atau persyaratan keamanan dan mutu.

**C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup petunjuk teknis ini memuat ketentuan parameter uji kosmetik pada sertifikat analisis sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha pada saat mengajukan permohonan penerbitan surat keterangan impor.

**BAB II**  
**PARAMETER UJI KOSMETIK PADA SERTIFIKAT ANALISIS**

Kosmetik yang diedarkan di wilayah Indonesia harus memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan dan mutu. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha yang mengajukan permohonan penerbitan surat keterangan impor kosmetik harus memperhatikan dan memenuhi ketentuan berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia, pada prinsipnya mengatur bahwa untuk memasukkan kosmetik ke dalam wilayah Indonesia, setiap pelaku usaha harus memiliki Surat Keterangan Impor (SKI) *Border*. Sertifikat analisis merupakan salah satu persyaratan yang diperlukan dalam penerbitan SKI border. Sertifikat analisis tersebut harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. diterbitkan oleh produsen atau laboratorium terakreditasi; dan
  - b. pengujian harus menggunakan parameter uji yang ditetapkan oleh BPOM
2. Parameter uji sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf b meliputi parameter uji terhadap cemaran mikroba dan logam berat untuk kosmetik dengan kategori sebagai berikut:

No	Tipe Produk	Kategori	HS Code	Pengujian		Bilas/ Non bilas	Deskripsi Produk Berdasarkan HS Code
				Mikroba	Minimal logam berat yang diuji		
1.	Krim, emulsi, cair, cairan kental, gel, minyak untuk kulit (wajah, tangan, kaki, dan lain-lain)	<i>Baby oil</i>	3304.99.30	-	√ (Pb)	Non Bilas	- - - Krim dan losion lainnya untuk wajah atau kulit
		<i>Baby lotion</i>	3304.99.30	√	√ (Pb)	Non Bilas	- - - Krim dan losion lainnya untuk wajah atau kulit
		<i>Baby cream</i>	3304.99.30	√	√ (Pb)	Non Bilas	- - - Krim dan losion lainnya untuk wajah atau kulit
		Sediaan bayi lainnya	3304.99.30	√	√ (Pb)	Non Bilas	- - - Krim dan losion lainnya untuk wajah atau kulit
		Perawatan kaki	3304.99.30	√	√ (Logam Pb. Untuk kosmetik mengandung	Non Bilas	- - - Krim dan losion lainnya untuk wajah atau kulit

No	Tipe Produk	Kategori	HS Code	Pengujian		Bilas/ Non bilas	Deskripsi Produk Berdasarkan HS Code
				Mikroba	Minimal logam berat yang diuji		
					talk, dilakukan juga pengujian logam AS)		
		Penyegar kulit	3304.99.90	√	√ (Hg)	Non Bilas	- - - Lain-lain
		<i>Nutritive cream</i>	3304.99.30	√	√ (Hg)	Non Bilas	- - - Krim dan losion lainnya untuk wajah atau kulit
		Krim malam ( <i>Night cream</i> )	3304.99.30	√	√ (Hg)	Non Bilas	- - - Krim dan losion lainnya untuk wajah atau kulit
		<i>Cold cream</i>	3304.99.30	√	√ (Hg)	Non Bilas	- - - Krim dan losion lainnya untuk wajah atau kulit
		Krim siang ( <i>Day cream</i> )	3304.99.30	√	√ (Hg)	Non Bilas	- - - Krim dan losion lainnya untuk wajah atau kulit
		Pelembab ( <i>Moisturizer</i> )	3304.99.30	√	√ (Hg)	Non Bilas	- - - Krim dan losion lainnya untuk wajah atau kulit
		Krim untuk pijat ( <i>Massage cream</i> )	3304.99.30	√		Non Bilas	- - - Krim dan losion lainnya untuk wajah atau kulit
		Minyak untuk pijat ( <i>Massage oil</i> )	3304.99.30	-	√ (Pb)	Non Bilas	- - - Krim dan losion lainnya untuk wajah atau kulit
		Gel untuk pijat ( <i>Massage gel</i> )	3304.99.30	√		Non Bilas	- - - Krim dan losion lainnya untuk wajah atau kulit
		Sediaan untuk kulit berjerawat ( <i>Acne skin product</i> )	3304.99.20	√	√ (Hg)	Non Bilas	- - - Krim anti jerawat

No	Tipe Produk	Kategori	HS Code	Pengujian		Bilas/ Non bilas	Deskripsi Produk Berdasarkan HS Code
				Mikroba	Minimal logam berat yang diuji		
		Perawatan kulit, badan, tangan	3304.99.30	√	√ (Hg)	Non Bilas	- - - Krim dan losion lainnya untuk wajah atau kulit
		Pelembab untuk mata ( <i>Eye moisturizer</i> )	3304.99.30	√	√ (Hg)	Non Bilas	- - - Krim dan losion lainnya untuk wajah atau kulit
		Sediaan perawatan kulit lainnya	3304.99.30	√	√ (Hg)	Non Bilas	- - - Krim dan losion lainnya untuk wajah atau kulit
2	Masker wajah (kecuali produk chemical peeling/ pengelupasan kulit secara kimiawi)	Masker	3304.99.90	√	√ (Hg & Pb)	Non Bilas/Bilas	- - - Lain-lain
		<i>Peeling</i>	3304.99.90	√	√ (Hg)	Bilas	- - - Lain-lain
		Masker mata	3304.99.90	√	√ (Hg)	Non Bilas/Bilas	- - - Lain-lain
3	Alas bedak (cairan kental, pasta, serbuk)	Dasar <i>make up</i> ( <i>Make up Base</i> )	3304.99.30	√	√ (Pb)	Non Bilas	- - - Krim dan losion lainnya untuk wajah atau kulit
		Alas bedak ( <i>Foundation</i> )/ Penyamar noda pada wajah dan area kulit lain ( <i>Concealer</i> )	3304.99.30	√	√ (Hg & Pb)	Non Bilas	- - - Krim dan losion lainnya untuk wajah atau kulit
		Alas bedak untuk mata ( <i>Eye foundation</i> )	3304.99.30	√	√ (Pb & As)	Non Bilas	- - - Krim dan losion lainnya untuk wajah atau kulit
4.	Bedak untuk rias wajah, bedak badan, bedak antiseptik dan lain lain	Bedak badan	3304.91.00	-	√ (As)	Non Bilas	- - Bubuk, dipadatkan maupun tidak
		Bedak badan antiseptik	3304.91.00	-	√ (As)	Non Bilas	- - Bubuk, dipadatkan maupun tidak

No	Tipe Produk	Kategori	HS Code	Pengujian		Bilas/ Non bilas	Deskripsi Produk Berdasarkan HS Code
				Mikroba	Minimal logam berat yang diuji		
		Bedak bayi	3304.91.00	√	√ (Logam As, Apabila komposisi kosmetik mengandung Zinc, juga dilakukan pengujian logam Cd))	Non Bilas	- - Bubuk, dipadatkan maupun tidak
		Bedak wajah (Face powder)	3304.91.00	√	√ (Logam As dan Hg, Apabila komposisi kosmetik mengandung Zinc, juga dilakukan pengujian logam Cd))	Non Bilas	- - Bubuk, dipadatkan maupun tidak
		Bedak cair (Liquid powder)	3304.99.90	√	√ (Logam As dan Hg, Apabila komposisi kosmetik mengandung Zinc, juga dilakukan pengujian logam Cd))	Non Bilas	- - - Lain-lain
		Bedak dingin	3304.91.00	√	√ (Logam As, Apabila komposisi kosmetik mengandung Talk)	Non Bilas	- - Bubuk, dipadatkan maupun tidak
5.	Sabun mandi, sabun mandi antiseptik, dan lain-lain	Sabun mandi bayi, padat	Ex. 3401.11.50	√		Bilas	- - - Sabun mandi
		Sabun mandi bayi, padat	Ex. 3401.11.50	√		Bilas	- - - Sabun mandi
6	Sediaan wangi-wangian	Sediaan wangi- wangian untuk bayi	3303.00.00	√		Non Bilas	Parfum dan cairan pewangi
7	Sediaan mandi (garam mandi, busa mandi, minyak, gel dan lain-lain)	Sabun mandi cair	Ex. 3401.20.99	√		Bilas	- - - Sabun mandi
		Busa mandi	3307.30.00	√		Bilas	- - - Sabun mandi

No	Tipe Produk	Kategori	HS Code	Pengujian		Bilas/ Non bilas	Deskripsi Produk Berdasarkan HS Code
				Mikroba	Minimal logam berat yang diuji		
		Minyak mandi (Bath oil)	3307.30.00	√		Bilas	- - - Lain-lain
		Garam mandi (Bath salt)	3307.30.00	√		Bilas	- - - Lain-lain
		Serbuk untuk mandi (Bath powder)	3307.30.00	√		Bilas	- - - Lain-lain
		Sediaan untuk mandi lainnya	3307.30.00	√		Bilas	- - - Lain-lain
		Sabun mandi bayi, cair	Ex. 3401.20.99	√		Bilas	- - - Sabun mandi
		Lulur	3304.99.90	√		Bilas	- - - Lain-lain
		Mangir	3304.99.90	√		Bilas	- - - Lain-lain
8	Sediaan Depilatori	Depilatori	Ex.3307.90.40	√	√ (Pb)	Non Bilas	- Lain-lain
9	Deodoran dan antiperspiran	Deodoran	3307.20.00	√		Non Bilas	- Deodoran dan Antiperspiran
10	Sediaan Rambut	Pewarna rambut	Ex.3305.90.00	√	√ (Pb)	Bilas	- Lain-lain
		Pemudar Warna Rambut ( <i>Hair Lightener</i> )	Ex.3305.90.00	√		Bilas	- Lain-lain
		Aktivator	Ex.3305.90.00	√		Bilas	- Lain-lain
		Tata rias rambut fantasi	Ex.3305.90.00	√	√ (Pb)	Bilas	- Lain-lain
		pengeriting rambut (permanet wave)	3305.20.00	√		Bilas	-Preparat pengeriting atau pelurus rambut secara permanen
		Neutralizer	3305.20.00	-	√ (Pb) jika ada mineral oil	Bilas	- Lain-lain
		Pelurus rambut (hair straightener)	3305.20.00	√	-	Bilas	-Preparat pengeriting atau pelurus rambut

No	Tipe Produk	Kategori	HS Code	Pengujian		Bilas/ Non bilas	Deskripsi Produk Berdasarkan HS Code
				Mikroba	Minimal logam berat yang diuji		
							secara permanen
		Hair Styling	3305.30.00	√	√ (Pb)	Bilas	- Lak rambut
		Sampo	Ex. 3305.10.90	√	-	Bilas	- Lain-lain
		Sampo ketombe	Ex. 3305.10.90	√	-	Bilas	-- Mengandung khasiat anti jamur
		Pembersih rambut dan tubuh ( <i>hair and body wash</i> )	Ex. 3305.10.90	√	-	Bilas	- Lain-lain
		Hair dressing	Ex.3305.90.00	√		Non bilas	- Lain-lain
		Kondisioner ( <i>Hair Conditioner</i> )	Ex.3305.90.00	√	-	Bilas/Non Bilas	- Lain-lain
		<i>Hair creambath</i>	Ex.3305.90.00	√	-	Bilas	- Lain-lain
		Sediaan rambut lainnya	Ex.3305.90.00	√	-	Bilas	- Lain-lain
		Sampo Bayi	Ex. 3305.10.90	√	-	Bilas	- Lain-lain
		Pembersih rambut dan tubuh ( <i>hair and body wash</i> ) bayi	Ex. 3305.10.90	√	-	Bilas	- Lain-lain
		Sediaan rambut bayi lainnya	Ex.3305.90.00	√	√ (Pb)	Bilas	- Lain-lain
11	Sediaan cukur (krim, busa, cair, cairan kental, dan lain-lain	Sediaan pra cukur	3307.10.00	√	-	Non Bilas	- preparat yang digunakan sebelum mencukur, sewaktu mencukur atau sesudah mencukur
		Sediaan cukur	3307.10.00	√	-	Bilas	- preparat yang digunakan sebelum mencukur, sewaktu

No	Tipe Produk	Kategori	HS Code	Pengujian		Bilas/ Non bilas	Deskripsi Produk Berdasarkan HS Code
				Mikroba	Minimal logam berat yang diuji		
							mencukur atau sesudah mencukur
		Sediaan pasca cukur	3307.10.00	√	-	Non Bilas	- preparat yang digunakan sebelum mencukur, sewaktu mencukur atau sesudah mencukur
12	Sediaan rias mata, rias wajah, sediaan pembersih rias wajah dan mata	Pensil alis	3304.20.00	√	√ (Pb)	non bilas	- preparat rias mata
		Bayangan mata	3304.20.00	√	√ (Pb & As)	non bilas	- preparat rias mata
		eye liner	3304.20.00	√	√ (Pb)	non bilas	- preparat rias mata
		mascara	3304.20.00	√	√ (Pb)	non bilas	- preparat rias mata
		Lem bulu mata (Eyelash Glue	3304.20.00	√	√ (Pb)	non bilas	- preparat rias mata
		sediaan rias mata lainnya	3304.20.00	√	√ (Pb & As)	non bilas	- preparat rias mata
		pembersih rias mata (eye make- up remover)	3304.20.00	√	-	bilas	- lain - lain
		Bedak padat (compact powder)	3304.91.00	-	√ (Logam As dan Hg apabila komposisi kosmetik mengandung Zinc, juga dilakukan pengujian logam Cd)	non bilas	- bubuk dipadatkan maupun tidak
		Perona pipi (blush on)	3304.91.00	-	√ (Pb & As)	non bilas	- bubuk dipadatkan maupun tidak
		Tata rias "panggung"	3304.99.90	√	√ (Pb & As)	non bilas	- lain lain
Tata rias "pengantin"	3304.99.90	√	√ (Pb & As)	non bilas	- lain lain		

No	Tipe Produk	Kategori	HS Code	Pengujian		Bilas/ Non bilas	Deskripsi Produk Berdasarkan HS Code
				Mikroba	Minimal logam berat yang diuji		
		Make - up Kit	3304.99.90	√	√ (Pb)	non bilas	- lain lain
		Sediaan wajah lainnya	3304.99.90	√	√ (Pb & As)	non bilas	- lain lain
		Pembersih kulit muka	3304.99.90	√	-	bilas	- lain lain
		Penyegar kulit muka	3304.99.90	√	√ (Hg)	non bilas	- lain lain
		Astringent	3304.99.90	√	√ (Hg)	non bilas	- lain lain
13	Sediaan perawatan dan rias bibir	lip color	3304.10.00	√	√ (Pb)	non bilas	- preparat rias bibir
		lip liner	3304.10.00	√	√ (Pb)	non bilas	- preparat rias bibir
		lip gloss	3304.10.00	√	√ (Pb)	non bilas	- preparat rias bibir
		lip care	3304.10.00	√	√ (Pb)	non bilas	- preparat rias bibir
14	Sediaan perawatan gigi dan mulut	Pasta gigi (dentrifices)	ex 3306.10.10	√	-	bilas	- pasta atau bubuk profilaktik
		<i>Mouth washes</i>	3306.90.00	√	-	bilas	-- Lain-lain
		Penyegar Mulut ( <i>Mouth freshener</i> )	3306.90.00	√	-	non bilas	-- Lain-lain
		Sediaan pemutih gigi	3306.10.90	√	-	non bilas/bilas	-- Lain-lain
		Sediaan perawatan gigi dan mulut lainnya	3306.90.00	√	-	non bilas/bilas	-- Lain-lain
15	Sediaan untuk perawatan dan rias kuku	<i>Top Coat</i>	3304.30.00	√	-	non bilas	- preparat manikur atau pedikur
		<i>Base Coat</i>	3304.30.00	√	-	non bilas	- preparat manikur atau pedikur
		<i>Nail dryer</i>	3304.30.00	√	-	non bilas	- preparat manikur atau pedikur

No	Tipe Produk	Kategori	HS Code	Pengujian		Bilas/ Non bilas	Deskripsi Produk Berdasarkan HS Code
				Mikroba	Minimal logam berat yang diuji		
		<i>Nail strengthener</i>	3304.30.00	√	-	non bilas	- preparat manikur atau pedikur
		<i>Nail hardener</i>	3304.30.00	√	-	non bilas	- preparat manikur atau pedikur
		<i>Pewarna Kuku (Nail Color)</i>	3304.30.00	√	√ (Pb)	non bilas	- preparat manikur atau pedikur
		<i>Cuticle remover/ softener</i>	3304.30.00	√	-	bilas	- preparat manikur atau pedikur
		Sediaan kuku lainnya	3304.30.00	√	-	non bilas/bilas	- preparat manikur atau pedikur
16	Sediaan untuk organ intim bagian luar	External intimate hygiene	3304.99.90	√	-	non bilas	-- Lain-lain
17	Sediaan mandi surya dan tabir surya	Sediaan tabir surya	3304.99.30	√	√ (Hg)	non bilas	- - - krim dan losion lainnya untuk wajah atau kulit
		Sediaan Mandi Surya	3304.99.30	√	√ (Hg)	non bilas	- - - krim dan losion lainnya untuk wajah atau kulit
18	Sediaan untuk menggelapkan kulit tanpa berjemur	Sediaan untuk menggelapkan kulit tanpa berjemur	3304.99.30	√	√ (Hg)	non bilas	- - - krim dan losion lainnya untuk wajah atau kulit
19	Sediaan pencerah kulit	Krim pencerah kulit sekitar mata [ <i>eye cream (whitening)</i> ]	3304.99.30	√	√ (Hg)	non bilas	- - - krim dan losion lainnya untuk wajah atau kulit
		Pencerah kulit ( <i>Skin lightener</i> )	3304.99.30	√	√ (Hg)	non bilas	- - - krim dan losion lainnya untuk wajah atau kulit
20	Sediaan anti-wrinkle	<i>Wrinkle smoothing remover</i>	3304.99.30	√	√ (Hg)	non bilas	- - - krim dan losion lainnya untuk wajah atau kulit
		<i>Anti aging cream</i>	3304.99.30	√	√ (Hg)	non bilas	- - - krim dan losion lainnya untuk wajah atau kulit

No	Tipe Produk	Kategori	HS Code	Pengujian		Bilas/ Non bilas	Deskripsi Produk Berdasarkan HS Code
				Mikroba	Minimal logam berat yang diuji		
		Krim antiwrinkle kulit sekitar mata [ <i>Eye cream (antiwrinkle)</i> ]	3304.99.30	√	√ (Hg)	non bilas	- - - krim dan losion lainnya untuk wajah atau kulit

3. Pelaku usaha harus melampirkan sertifikat analisis dengan parameter uji secara lengkap pada saat pengajuan permohonan SKI *Border* sesuai dengan tabel sebagaimana dimaksud dalam angka 2.
4. Sertifikat analisis untuk pengujian mikroba dan logam berat hanya dapat digunakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal sertifikat diterbitkan.
5. Untuk selanjutnya, pemasukan produk kosmetik yang sama dengan batch yang berbeda ke dalam wilayah Indonesia, selain parameter uji sebagaimana dimaksud pada angka 2 sertifikat analisis harus memuat paling sedikit:
  - a. bentuk sediaan; dan
  - b. organoleptis.

BAB III  
PENUTUP

Dengan disusunnya Petunjuk Teknis Parameter Uji Kosmetik pada Sertifikat Analisis dalam rangka Pengajuan Surat Keterangan Impor, diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan pemasukan kosmetik ke wilayah Indonesia serta dapat meningkatkan efektivitas pengawasan Kosmetik yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam rangka memastikan kosmetik yang diedarkan di wilayah Indonesia telah sesuai dengan standar dan/atau persyaratan keamanan dan mutu sehingga tidak menimbulkan risiko kesehatan bagi masyarakat.

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

TARUNA IKRAR

